

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh:

**Mutiara Rahmah  
2110211220184**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Januari 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh  
**MUTIARA RAHMAH**  
**NIM. 2110211220184**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUTIARA RAHMAH**  
**2110211220184**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Banjarmasin, 3 Februari 2025



Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H**  
**NIP. 198302172005012009**

Diketahui,  
Banjarmasin,  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Disusun dan diajukan oleh :

**MUTIARA RAHMAH**  
2110211220184

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 079 /UM8. 11/SE /2025

Tanggal 13: MAR 2025

Disahkan  
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2025  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua / Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi. S.H, M.H.  
Sekretaris/ Anggota : Suci Utami S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 079/UN8.11/SP/2025  
Tanggal : 13 Maret 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Rahmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 211201220184  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Mei 2003  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Mutiara Rahmah  
2110211220184

## MOTTO

*“ I may not be able to decide whether the path is easy or not, but whether I walk it or not is entirely up to me” - (Xielian from Heaven Officials Blessing)*

## Persembahan

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya Karya Ilmiah Skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang orang yang kucintai dan kusayangi :**

### **Ibunda dan Ayahanda terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Bapak Rahmani dan Ibu Sari Murniah yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi nusa dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan.


Semoga ayah dan ibunda selalu mendapatkan perlindunganNya.

### **Kakakku Satu – satunya**

Diucapkan Terimakasih kepada kakakku Muhammad Rohisa Arrajabi, atas dukungan, motivasi dan semangatnya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga tetap menjadi kakak yang baik dan penyayang kepada adiknya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih Kepada Ibu Nurannisa atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Tanpa ilmu pengetahuan, bimbingan, nasehat, serta motivasinya beliau selama ini, saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.



## RINGKASAN

Mutiara Rahmah, Desember 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman, Dosen Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H

Dengan berkembangnya teknologi yang ada saat ini bukan hanya memberikan kemudahan akses dan informasi kepada masyarakat namun juga memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sangat marak terjadi di era sekarang adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang sebelumnya juga disebut kekerasan gender berbasis online (KGBO). Tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi peringkat pertama kasus yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2023, diikuti dengan pelecehan non fisik serta perkosaan di ranah privat.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melihat norma serta fenomena yang terjadi dimasyarakat sebagai acuan peraturan tertulis yakni melihat fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik dan perlindungan hukumnya di dalam perundang-undangan terutama undang undang tindak pidana kekerasan seksual. Sesuai dengan sifat dan tipe penelitian hukumnya yaitu sistematik hukum dan preskriptif, dimana melihat perundang – undangan tertentu dengan tujuan yaitu untuk melakukan identifikasi terhadap pengertian – pengertian pokok atau dasar hukum, seperti masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan subjek hukum juga menggambarkan fenomena atau kondisi yang ada, serta juga mengeksplorasi norma-norma, nilai-nilai, atau aturan yang relevan dalam konteks masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hukum Pidana tidak memberikan regulasi yang spesifik untuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Sehingga sebelum adanya Undang Undang Pidana Khusus mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, UU ITE digunakan sebagai penegakan hukumnya. Selanjutnya setelah disahkan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual otomatis menjadi acuan utama dalam menegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini didasarkan oleh asas hukum *Lex Specialis derogat Lex Generalis* dimana hukum yang khusus diutamakan daripada hukum yang umum. Dimana didalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik adalah ; Pendekatan Penipuan (Cyber Grooming), Merekam Video Berbau Seksual Tanpa Izin, Mengambil gambar Bermuatan Seksual, Ancaman Foto atau Video Pribadi, Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik (Mengirim Pesan tidak senonoh, lainnya),

Peretasan (Account Hacking) serta Melacak atau Menguntit seseorang dengan tujuan seksual.

2. Dalam Kebijakan Hukumnya, Selain membahas hukum materiil Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga membahas mengenai hukum formilnya seperti Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah, Pencegahan Koordinasi dan Pemantauan Partisipasi Masyarakat dan Keluarga dan lainnya. Yang didalamnya juga ada pasal pasal terkait apabila kekerasan seksual tersebut menggunakan media elektronik sebagai salah satu sarana melakukan kejahatannya , seperti Pasal 46 yang membahas bahwa Dokumen elektronik bermuatan kekerasan seksual dapat dihapus dengan wewenang pemerintah pusat (ayat 1) maupun dengan permintaan dari sang korban (ayat 2). Selain pasal 46, Pasal 47 Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual juga memberikan hak kepada jaksa untuk meminta kementerian informasi untuk menghapus jejak informasi maupun dokumen elektronik bermuatan kekerasan seksual. Serta pasal 68 Huruf G mengenai penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual. UU TPKS juga membuat beberapa aturan khusus sebagai aturan pelaksana yang diharapkan memudahkan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, baik non elektronik ataupun dengan media elektronik.



Mutiara Rahmah, Desember 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman, Dosen Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sebagai salah satu tindak pidana Kekerasan Seksual yang termasuk didalam salah satu Tindak Pidana baru didalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain UU TPKS, Regulasi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik juga terdapat dalam UU ITE, Peraturan Pemerintah Mengenai Dokumen dan Informasi Elektronik serta aturan pelaksana mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Melalui pendekatan normatif dan preskriptif, penelitian ini ingin melihat apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik menurut hukum tindak pidana kekerasan seksual serta memahami kebijakan hukum dalam melindungi dan menegakan hukum untuk korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Diharapkan Peraturan serta perundangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dapat melindungi dan menegakan hukum seadil adilnya terhadap korban.

**KATA KUNCI** ; *Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual, Media Elektronik*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'amin segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum.

2. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada yang terhormat lagi terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Tiya Erniyati, S. H., M. H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Terima kasih kepada yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum. Dan yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen
6. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan mengenai dunia hukum.
7. Juga seluruh mahasiswa Fakultas Hukum ULM khususnya Program Kekhususan Pidana angkatan 2021 yang membantu perkuliahan, informasi, semangat dan dukungan.

8. Untuk panutan dan role model utama terkasih penulis yaitu Ibunda Penulis, Ibu Sari Murniah Terima kasih selalu menjadi memberikan kasih sayang dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih atas segala doa dan keridhoan serta atas semua cinta yang selalu ibunda berikan kepada penulis. Penulis Tau seberapa sulit untuk menyemangati dan mendukung penulis yang berkali kali ingin menyerah ini. Jadi Terima kasih untuk tidak menyerah untuk hal itu.
9. Untuk Ayahanda Penulis, Bapak Rahmani. Terima kasih atas segala kasih dan sayang yang diberikan, selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya. Terima kasih atas perjuangan ayahanda untuk hidup saya. Terima kasih atas segala cinta dan dukungan yang tiada batas. Terima kasih memberikan yang terbaik untuk penulis.
10. Terima kasih kepada kakak penulis satu satunya, Muhammad Rohisa Arrajabi. Terima kasih telah memberi banyak dukungan kepada penulis.
11. Special Kepada Sahabat Penulis satu satunya, Muna Nor Nazwa, Terimakasih telah mau bersahabat dengan penulis sejak SMP. Terimakasih telah memberi dukungan yang hangat dan telah memberi hiburan di hiruk pikuk penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menerima penulis sebagai sahabat walaupun kita berdua sangat berbeda pandangan dalam berbagai hal.
12. Terimakasih Kepada teman teman penulis dalam perkuliahan, Kepada Semua Anggota Tongkrongan Pecundang. Terutama Rani, Syarifah,

Latifah, Elsa dan Julia serta lulu teman satu bimbingan yang saling membantu dan memberi informasi serta dukungan selama masa masa kuliah ini.

13. Terimakasih kepada Para Bias dan Husbu Penulis ; Park Gunwook, Okkotsu Yuuta, Rafayel dan Amagi Rinne yang telah menghibur dan memberikan kebahagiaan kepada penulis.

14. Terimakasih kepada semua anggota grup LoveSick dan One N' Only, terimakasih atas lagu lagunya yang sangat positive vibes dan telah menemani penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain itu tidak lupa grup kesayangan, ZB1. Terimakasih sudah ada di masa perkuliahan sender yang penuh rintangan ini.

15. Yang paling pertama dan utama adalah diri saya sendiri, Mutiara. Apresiasi sebesar besarnya karena telah menyelesaikan apa yang telah dilalui, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Terima kasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta selalu sabar, ikhlas, beriktir dalam setiap proses yang dibilang tidak mudah ini. Terima kasih sudah bertahan, berbahagialah dimana pun berada. Mari kita merayakan untuk diri sendiri dan berkembang lebih baik lagi kedepannya karena ini bukan hasil tapi baru permulaan untuk menjalani hidup yang sesungguhnya.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Perlindungan Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Pengertian Korban.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Pengertian Tindak Pidana .....</b>	<b>18</b>
<b>D. Unsur Unsur Tindak Pidana.....</b>	<b>19</b>
<b>E. Kebijakan Hukum Pidana .....</b>	<b>21</b>
<b>F. Tindak Pidana Kekerasan .....</b>	<b>22</b>
<b>G. Kekerasan Seksual .....</b>	<b>24</b>
<b>H. Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik .....</b>	<b>25</b>
<b>I. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam         Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....</b>	<b>28</b>
<b>B. Kebijakan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan         Seksual Berbasis Elektronik .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>56</b>
Daftar Pustaka .....	57
Riwayat Hidup.....	62

### **Daftar Perundang – Undangan**

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **Peraturan Presiden**

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual oleh pemerintah pusat

### **Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 : Tabel Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	37
---	----

